



PENETAPAN
Nomor 743/Pdt.P/2021/PN Mg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan:

SETIJABUDI NOTOSOEHARDJO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir, Blitar, 29 Agustus 1950, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Dokter, Agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Srigading No. 11 RT/RW 005/009 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No HP 081334736050, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON:

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Perkara Permohonan Nomor 743/Pdt.P/2021/PN.Mlg, tanggal 4 Oktober 2021, mengajukan Permohonan Perubahan nama Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blitar, 29 Agustus 1950 telah lahir anak laki-laki dari Ayah ONG, TIANG BO dan Ibu KWEE, SIONG HAN NIO.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 atas nama TIONG HAUW yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Rakyat Tiongkok untuk Tetap menjadi Warga Negara Indonesia Nomor 6/1969/W.N.I. atas nama ONG TIONG HAUW. Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama No. L.22/324/67. atas nama ONG TIANG BO.
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama SETIJABUDI NOTOSOEHRDJO dari TIONG.
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon HAUW menjadi SETIJABUDI NOTOSOEHRDJO Alasan diajukan Ganti Nama ini untuk disesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar TIONG HAUW (nama akte kelahiran) menjadi SETIJABUDI NOTOSOEHRDJO (nama Indonesia).
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 743Pdt.P/2021/PN Mlg



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SETIJABUDI NOTOSOEHARDJO, tanggal 16-4-2018 dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SETIJABUDI NOTOSOEHARDJO tanggal 21-6-2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 atas nama TIONG HAUW yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Rakyat Tiongkok untuk Tetap menjadi Warga Negara Indonesia Nomor 6/1969/W.N.I. atas nama ONG TIONG HAUW, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama No. L.22/324/67. atas nama ONG TIANG BO, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SUHE MIE HADI SOETJIPTA. dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar TIONG HAUW diubah/diganti menjadi SETIJABUDI NOTOSOEHARDJO;
- Bahwa alasannya merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon ;

Saksi 2. SITI SUWARNI, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar TIONG HAUW diubah/diganti menjadi SETIJABUDI NOTOSOEHARDJO;
- Bahwa alasannya merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar TIONG HAUW diubah/diganti menjadi SETIJABUDI NOTOSOEHARDJO;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 743Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan Penetapan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-5, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu SUHW MIE HADI SOETJIPTA dan SITI SUWARNI alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan saksi-saksi, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 atas nama TIONG HAUW yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 743Pdt.P/2021/PN Mlg



dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar.

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar TIONG HAUW (nama akte kelahiran) menjadi SETIJABUDI NOTOSOEHARDJO (nama Indonesia);

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar TIONG HAUW diubah/diganti menjadi SETIJABUDI NOTOSOEHARDJO;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk diberikan ijin merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar TIONG HAUW diubah/diganti menjadi SETIJABUDI NOTOSOEHARDJO:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/ Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 743Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Empat Puluh Sembilan tertanggal 12 Desember 1950 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten untuk Bangsa Tionghoa di Blitar TIONG HAUW diubah/diganti menjadi SETIJABUDI NOTOSOEHRDJO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta pencatatan sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah):

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 743Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh
MIRA SENDANGSARI, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang
PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh ENI HIDAYATI, SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENI HIDAYATI, SH.

MIRA SENDANGSARI, SH. MH.

Perincian ongkos perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	ATK	: Rp 50.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
4.	Meterai Penetapan	: Rp 10.000,-
5.	Redaksi Penetapan	: Rp 6.000,-
6.	Biaya Penggadaan	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah).